



PUTUSAN

Nomor 59 PK/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON PK, bertempat tinggal di Kabupaten Ampana, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Christiaan Armstrong Thijmen, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

TERMOHON PK, bertempat tinggal Kota Gorontalo;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah dengan luas 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 232, atas nama --- yang terletak di --- Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik adat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lepin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik adat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Ag/2022



2.2. Sebuah sawah dengan luas 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 404 atas nama ---, terletak di --- Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anton;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anto Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Arsyad;

2.3. Sebidang tanah dengan luas 9.785 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 30 terletak di --- Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Padji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Padji;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;

2.4. Sebidang tanah dengan luas 64.000 (enam puluh empat ribu) meter persegi, bersertipikat, atas nama ---, terletak di Jalan Taman Hiburan Dulu (Sekarang Jalan K.H Adam Zakaria) di ---Kota Gorontalo (yang sudah digadaikan oleh Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik.adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nazma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hamid;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. tanggal 18 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 6 Desember 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan karena Pemohon Peninjauan Kembali menemukan surat-surat yang menentukan (*novum*) kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. tanggal 18 Desember 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 2 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Ag/2022



Primer:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 232 atas nama --- berikut sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan --- Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Mile;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Taman Anggrek;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jaka Syahrain;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah dengan luas 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 404 atas nama --- yang terletak di --- Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Eti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anton;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anto Ismail;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Arsyad;
 - 2.3. Sebidang tanah dengan luas 9.785 (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 30 yang terletak di --- (dahulu Kecamatan Kabila) Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurdin Padjji;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahmad Padjji;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;
 - 2.4. Sebidang tanah dengan luas 1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 225 atas nama --- berikut sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan KH. Adam Zakaria --- Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nazma Al Hasni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nazma Al Hasni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Adam Zakaria;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hamis Jusuf;

adalah harta bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;

3. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan dalam keadaan semula tanah sawah dengan luas 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 404 atas nama --- yang terletak di --- Kota Gorontalo yang digadaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pihak ketiga;
4. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dengan luas 1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik Nomor 225 atas nama --- berikut sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan KH. Adam Zakaria ---Kota Gorontalo yang sebagiannya telah dijual kepada pihak ketiga;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;
6. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara riil maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;
7. Menghukum kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan peninjauan kembali perkara ini;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Ag/2022



kembali tanggal 27 Desember 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai ke-11:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hasil perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan telah dilaksanakan, tidak dapat digugat kembali dengan alasan tidak adil (*vide* Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata);

Bahwa alasan peninjauan kembali yang berkaitan dengan novum tidak dapat dibenarkan karena *novum* dimaksud hanya berupa surat keterangan dan surat pernyataan. Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai novum bukanlah novum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan peninjauan kembali yang berkaitan dengan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang diajukan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan tersebut tidak terdapat kekhilafan atau kekhilafan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, --- ---, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, --- ---, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 59 PK/Ag/2022